



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 42 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA


BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap Kampung dalam Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
17. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Penetapan Kecamatan Bukit, Bandar, Syiah Utama, Permata, Wih Pesam, Timang Gajah dan Pintu Rime Gayo dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 43 Seri E);
18. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pendefinitipan Kampung dalam kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2006 Nomor 44 Seri E);
19. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bener Kelipah, Kecamatan Mesidah dan Kecamatan Gajah Putih dalam Kabupaten Bener Meriah (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2007 Nomor 36 Seri E);

19. Qanun.....

20. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2015 Nomor 113);
21. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten (APBK) Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2019 Nomor 140);
22. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2019 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) SETIAP KAMPUNG DALAM KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bener Meriah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
5. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Kampung adalah Reje atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;

7. Pemerintahan 

7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Kampung yang selanjutnya disebut Aparatur Kampung adalah unsur pembantu Reje yang terdiri atas Banta, pelaksana teknis yang disebut Kaur dan unsur kewilayahan yang disebut Dusun.
9. Petue adalah unsur Sarak Opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh Masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk Pemuda dan Perempuan, Pemuka Adat dan Cendekiawan yang ada di Kampung yang berfungsi mengayomi Adat dan Adat Istiadat, membuat Qanun Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
10. Musyawarah Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah Petue, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Petue untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
12. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Kampung.
13. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki Kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung, dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan Adat Istiadat Kampung.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Jumlah

15. Jumlah Kampung adalah 232 Kampung, jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Kampung Tertinggal dan Kampung Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.


Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

a. Pengelolaan.....



- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.

Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Kampung} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Kampung = Alokasi Formula setiap Kampung
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung Kabupaten Bener Meriah.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Kampung terhadap total penduduk miskin Kampung Kabupaten Bener Meriah.

Z3.....

- Z3 = rasio luas wilayah setiap Kampung terhadap total luas wilayah Kampung Kabupaten Bener Meriah.
- Z4 = rasio IKG setiap Kampung terhadap IKG Kampung Kabupaten Bener Meriah.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten Bener Meriah.

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bener Meriah ini.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Kampung mengenai APBKampung dari Reje Kampung.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Reje Kampung.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Reje Kampung, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDes; dan


b. tahap

- b. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.

b. pengadaan 

- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam; dan
 - 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1. konflik sosial; dan
 - 2. bencana sosial.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Bener Meriah.

(3) Persetujuan Bupati Bener Meriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Kampung mengenai APBKampung.

Pasal 13

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Bener Meriah mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.

(2) Pelaksanaan



- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Kampung setempat.

Pasal 14

- (1) Reje Kampung bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati Bener Meriah menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati Bener Meriah belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD;
- (5) Bupati Bener Meriah melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

(6) Dana

- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya;
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa;
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati Bener Meriah dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati Bener Meriah menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKK tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKK dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati Bener Meriah melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati Bener Meriah memberitahukan kepada Reje Kampung yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBD kampung tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati Bener Meriah menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Dalam



(6) Dalam hal Kampung telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati Bener Meriah menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

(7) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

(1) Bupati Bener Meriah melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKK lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

(3) Bupati Bener Meriah melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.



BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati Bener Meriah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bener Meriah ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah

Ditetapkan di : Redelong
pada tanggal : 05 Desember 2019 M
08 Rabi'ul Akhir 1441 H


BUPATI BENER MERIAH,

S A E K A W I

Diundangkan di : Redelong
pada tanggal : 05 Desember 2019 M
08 Rabi'ul Akhir 1441 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,**



HAILI YOGA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2019 NOMOR : 42



DANA DESA SETIAP KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI APBN
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran 1 : Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor : 42 Tahun 2019
Tanggal : 05 Desember 2019 M
08 Rabi'ul Akhir 1441 H

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Identifikasi Desa (DM)	Detail (DM)	Alokasi (firmas)	Skor Kinerja	Ranking Kinerja	Alokasi Kinerja	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk Miskin		Lulus Wilayah		Lulus Wilayah		Rasio Indeks		Rasio Indeks	Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Lulus Wilayah	Bobot	Lulus Wilayah	Bobot	Indeks Kesehatan Geografis	Bobot					Rasio Indeks Kesehatan Geografis
1	Pintu Borneo	Bling Baka	662.806.000	Berkembang	2	52.2530026	52.2530026	110	662.806.000	145	0,00927543	0,00095614	0,00334933	11,66877482	0,00026498	0,00324936	0,000961234	0,003504753	0,004909231	0,001623029	0,005747068	148.827.000	753.563.000	
2	Pintu Borneo	Negeri Antara	662.806.000	Berkembang	108	57,2624862	57,2624862	108	662.806.000	187	0,00948387	0,000498611	0,004498611	37,24874494	0,000498611	0,004498611	0,000498611	0,004498611	0,005747068	0,005747068	0,005747068	148.827.000	753.563.000	
3	Pintu Borneo	Aur Chein	662.806.000	Tertinggal	56	54,3090409	54,3090409	56	662.806.000	4	0,00137019	6,8509645	5,66626567	0,003282966	0,003282966	0,003282966	0,003282966	0,003282966	0,003282966	0,003282966	0,003282966	53.271.000	710.077.000	
4	Pintu Borneo	Pentan Siku	662.806.000	Tertinggal	71	53,8291958	53,8291958	71	662.806.000	348	0,002169116	0,0002169116	0,0002169116	8,7190951	0,0002169116	0,0002169116	0,0002169116	0,0002169116	0,0002169116	0,0002169116	0,0002169116	53.271.000	710.077.000	
5	Pintu Borneo	Bintang Beranung	662.806.000	Tertinggal	126	51,6296667	51,6296667	126	662.806.000	505	0,003147712	0,0003147712	0,0003147712	4,086897733	0,0003147712	0,0003147712	0,0003147712	0,0003147712	0,0003147712	0,0003147712	0,0003147712	114.706.000	771.512.000	
6	Pintu Borneo	Pentan Prudus	662.806.000	Tertinggal	75	50,5065667	50,5065667	75	662.806.000	326	0,000532122	0,000532122	0,000532122	4,86198951	0,000532122	0,000532122	0,000532122	0,000532122	0,000532122	0,000532122	0,000532122	0,000532122	114.706.000	771.512.000
7	Pintu Borneo	Uning Mts	662.806.000	Tertinggal	54	51,8297272	51,8297272	54	662.806.000	169	0,001581333	0,0001581333	0,0001581333	2,95847875	0,0001581333	0,0001581333	0,0001581333	0,0001581333	0,0001581333	0,0001581333	0,0001581333	0,0001581333	77.817.000	749.085.000
8	Pintu Borneo	Perdaman	662.806.000	Tertinggal	35	47,0228533	47,0228533	35	662.806.000	735	0,004581323	0,0004581323	0,0004581323	4,086897733	0,0004581323	0,0004581323	0,0004581323	0,0004581323	0,0004581323	0,0004581323	0,0004581323	0,0004581323	77.817.000	749.085.000
9	Pintu Borneo	Ulu Naron	662.806.000	Berkembang	122	55,4182473	55,4182473	122	662.806.000	254	0,001583726	0,0001583726	0,0001583726	4,086897733	0,0001583726	0,0001583726	0,0001583726	0,0001583726	0,0001583726	0,0001583726	0,0001583726	0,0001583726	77.817.000	749.085.000
10	Pintu Borneo	Pentan Lah	662.806.000	Tertinggal	22	49,2945725	49,2945725	22	662.806.000	155	0,000963129	9,61278E-05	1,42971594	7,650598661	0,000963129	0,000963129	0,000963129	0,000963129	0,000963129	0,000963129	0,000963129	0,000963129	56.997.000	726.566.000
11	Pintu Borneo	Pancar Jelok	662.806.000	Tertinggal	57	49,2945725	49,2945725	57	662.806.000	880	0,002483191	0,0002483191	0,0002483191	7,650598661	0,0002483191	0,0002483191	0,0002483191	0,0002483191	0,0002483191	0,0002483191	0,0002483191	0,0002483191	78.003.000	783.003.000
12	Pintu Borneo	Alur Gedif	662.806.000	Tertinggal	162	48,3610097	48,3610097	162	662.806.000	1321	0,008213916	0,0008213916	0,0008213916	7,650598661	0,0008213916	0,0008213916	0,0008213916	0,0008213916	0,0008213916	0,0008213916	0,0008213916	0,0008213916	75.182.000	779.888.000
13	Pintu Borneo	Rime Raya	662.806.000	Berkembang	70	51,8318833	51,8318833	70	662.806.000	1584	0,00777429	0,000777429	0,000777429	6,574253438	0,000777429	0,000777429	0,000777429	0,000777429	0,000777429	0,000777429	0,000777429	0,000777429	148.552.000	818.340.000
14	Pintu Borneo	Singih Mulo	662.806.000	Tertinggal	85	51,1468066	51,1468066	85	662.806.000	315	0,00177429	0,000177429	0,000177429	2,95847875	0,00177429	0,00177429	0,00177429	0,00177429	0,00177429	0,00177429	0,00177429	0,00177429	148.552.000	818.340.000
15	Pintu Borneo	Simpang Lancang	662.806.000	Tertinggal	3	55,0927251	55,0927251	3	662.806.000	527	0,00384444	0,000384444	0,000384444	3,74571652	0,00384444	0,00384444	0,00384444	0,00384444	0,00384444	0,00384444	0,00384444	0,00384444	148.552.000	818.340.000
16	Pintu Borneo	Wih Park	662.806.000	Tertinggal	34	55,0927251	55,0927251	34	662.806.000	535	0,003334705	0,0003334705	0,0003334705	3,74571652	0,003334705	0,003334705	0,003334705	0,003334705	0,003334705	0,003334705	0,003334705	0,003334705	148.552.000	818.340.000
17	Pintu Borneo	Bener Meriah	662.806.000	Tertinggal	84	36,6112747	36,6112747	84	662.806.000	352	0,002194069	0,0002194069	0,0002194069	2,95847875	0,002194069	0,002194069	0,002194069	0,002194069	0,002194069	0,002194069	0,002194069	0,002194069	57.400.000	720.206.000
18	Pintu Borneo	Musara SB	662.806.000	Tertinggal	227	36,6112747	36,6112747	227	662.806.000	421	0,00208821	0,000208821	0,000208821	2,95847875	0,00208821	0,00208821	0,00208821	0,00208821	0,00208821	0,00208821	0,00208821	0,00208821	57.400.000	720.206.000
19	Pintu Borneo	Musara Pakat	662.806.000	Tertinggal	26	35,3572225	35,3572225	26	662.806.000	421	0,002624112	0,0002624112	0,0002624112	2,95847875	0,002624112	0,002624112	0,002624112	0,002624112	0,002624112	0,002624112	0,002624112	0,002624112	57.400.000	720.206.000
20	Pintu Borneo	Blang Ara	662.806.000	Tertinggal	228	36,0944996	36,0944996	228	662.806.000	377	0,002349876	0,0002349876	0,0002349876	2,95847875	0,002349876	0,002349876	0,002349876	0,002349876	0,002349876	0,002349876	0,002349876	0,002349876	76.679.000	803.879.000
21	Pintu Borneo	Gemah	662.806.000	Tertinggal	95	52,752462	52,752462	95	662.806.000	473	0,002948253	0,0002948253	0,0002948253	1,905318251	0,002948253	0,002948253	0,002948253	0,002948253	0,002948253	0,002948253	0,002948253	0,002948253	148.552.000	818.340.000
22	Pintu Borneo	Pulo Inan	662.806.000	Tertinggal	117	51,9553917	51,9553917	117	662.806.000	322	0,00207056	0,000207056	0,000207056	2,95847875	0,00207056	0,00207056	0,00207056	0,00207056	0,00207056	0,00207056	0,00207056	0,00207056	148.552.000	818.340.000
23	Pintu Borneo	Bling Ara	662.806.000	Tertinggal	6	53,4442481	53,4442481	6	662.806.000	314	0,003195719	0,0003195719	0,0003195719	3,74571652	0,003195719	0,003195719	0,003195719	0,003195719	0,003195719	0,003195719	0,003195719	0,003195719	110.774.000	779.580.000
24	Pernama	Bener Papanj	662.806.000	Tertinggal	340	50,9762905	50,9762905	340	662.806.000	1306	0,0074054	0,00074054	0,00074054	6,574253438	0,0074054	0,0074054	0,0074054	0,0074054	0,0074054	0,0074054	0,0074054	0,0074054	325.979.000	993.579.000
25	Pernama	Bintang Bener	662.806.000	Tertinggal	50	54,5337545	54,5337545	50	662.806.000	782	0,00482479	0,000482479	0,000482479	4,847895786	0,00482479	0,00482479	0,00482479	0,00482479	0,00482479	0,00482479	0,00482479	0,00482479	198.467.000	861.273.000
26	Pernama	Bintang Bener	662.806.000	Tertinggal	116	52,0580737	52,0580737	116	662.806.000	562	0,00352998	0,000352998	0,000352998	3,74571652	0,00352998	0,00352998	0,00352998	0,00352998	0,00352998	0,00352998	0,00352998	0,00352998	167.260.000	830.066.000
27	Pernama	Bunul Petel	662.806.000	Tertinggal	36	55,3362738	55,3362738	36	662.806.000	796	0,00464364	0,000464364	0,000464364	2,95847875	0,00464364	0,00464364	0,00464364	0,00464364	0,00464364	0,00464364	0,00464364	0,00464364	233.019.000	903.085.000
28	Pernama	Darul Aman	662.806.000	Tertinggal	29	53,3464444	53,3464444	29	662.806.000	745	0,00464364	0,000464364	0,000464364	2,95847875	0,00464364	0,00464364	0,00464364	0,00464364	0,00464364	0,00464364	0,00464364	0,00464364	248.288.000	915.190.000
29	Pernama	Blang Ara	662.806.000	Berkembang	1	52,0580737	52,0580737	1	662.806.000	2199	0,017706571	0,00017706571	0,00017706571	1,905318251	0,017706571	0,017706571	0,017706571	0,017706571	0,017706571	0,017706571	0,017706571	0,017706571	248.288.000	915.190.000
30	Pernama	Blang Ara	662.806.000	Tertinggal	100	52,0580737	52,0580737	100	662.806.000	554	0,004531133	0,0004531133	0,0004531133	3,74571652	0,004531133	0,004531133	0,004531133	0,004531133	0,004531133	0,004531133	0,004531133	0,004531133	182.359.000	848.165.000
31	Pernama	Bintang Bener	662.806.000	Tertinggal	12	54,8720356	54,8720356	12	662.806.000	108	0,00674255	0,000674255	0,000674255	1,905318251	0,00674255	0,00674255	0,00674255	0,00674255	0,00674255	0,00674255	0,00674255	0,00674255	182.359.000	848.165.000
32	Pernama	Blang Ara	662.806.000	Tertinggal	175	52,752462	52,752462	175	662.806.000	1051	0,0055098	0,00055098	0,00055098	4,847895786	0,0055098	0,0055098	0,0055098	0,0055098	0,0055098	0,0055098	0,0055098	0,0055098	166.919.000	815.812.000
33	Pernama	Bintang Bener	662.806.000	Tertinggal	94	52,7																		

76	Bandar	62.806.000	Berkembang	1	Blang Jecong	55.249.966,21	13	144.096.000	1485	0.0052561481	0.0009236514	11	0.0003184001	4.9745313136	0.0031938143	0.0005888836	41.13749028	0.0045283725	0.0011330994	71.943.000
77	Bandar	62.806.000	Berkembang	225	Pondok Baru	39.086.905,1	1	0.0009236514	1701	0.010460451	0.000735011	15	0.000518421	0.000735011	0.001141791	0.001172119	19.78281138	0.00010272519	0.0002834534	52.514.000
78	Bandar	62.806.000	Berkembang	195	Pondok Gajah	47.283.997	1	4.737514215	76	0.005519718	0.000387724	18	0.000518421	0.000387724	0.001877561	5.181158	30.005311608	0.000227277	0.0002276888	694.018.000
79	Bandar	62.806.000	Berkembang	133	Pondok Duh	51.37.982,1	1	0.000519718	80	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	721.769.000
80	Bandar	62.806.000	Berkembang	68	Pura Mulla	51.37.982,1	1	0.000519718	182	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	152.405.000
81	Bandar	62.806.000	Berkembang	145	Purawati	50.724.398	1	0.000519718	85	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	815.211.000
82	Bandar	62.806.000	Berkembang	145	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	85	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	694.634.000
83	Bandar	62.806.000	Berkembang	47	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	71	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	55.811.000
84	Bandar	62.806.000	Berkembang	46	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	70	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	120.224.000
85	Bandar	62.806.000	Berkembang	47	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	71	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	781.000.000
86	Bandar	62.806.000	Berkembang	44	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	68	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	707.110.000
87	Bandar	62.806.000	Berkembang	137	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	151	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	94.421.000
88	Bandar	62.806.000	Berkembang	53	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	71	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	124.659.000
89	Bandar	62.806.000	Berkembang	37	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	66	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	124.659.000
90	Bandar	62.806.000	Berkembang	42	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	70	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	124.659.000
91	Bandar	62.806.000	Berkembang	44	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	71	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	124.659.000
92	Bandar	62.806.000	Berkembang	44	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	71	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	124.659.000
93	Bandar	62.806.000	Berkembang	216	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	348	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	705.288.000
94	Bandar	62.806.000	Berkembang	197	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	239	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	59.033.000
95	Bandar	62.806.000	Berkembang	54	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	44	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	751.262.000
96	Bandar	62.806.000	Berkembang	90	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	335	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	784.000.000
97	Bandar	62.806.000	Berkembang	135	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	128	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	66.800.000
98	Bandar	62.806.000	Berkembang	43	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	347	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	871.410.000
99	Bandar	62.806.000	Berkembang	223	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	433	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	120.635.000
100	Bandar	62.806.000	Berkembang	129	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	94	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	180.575.000
101	Bandar	62.806.000	Berkembang	185	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	353	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	723.970.000
102	Bandar	62.806.000	Berkembang	181	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	200	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	64.700.000
103	Bandar	62.806.000	Berkembang	59	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	63	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	151.300.000
104	Bandar	62.806.000	Berkembang	5	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	255	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	65.079.000
105	Bandar	62.806.000	Berkembang	158	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	721	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	210.675.000
106	Bandar	62.806.000	Berkembang	25	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	613	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	736.022.000
107	Bandar	62.806.000	Berkembang	88	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	980	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	958.825.000
108	Bandar	62.806.000	Berkembang	2	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	652	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	98.268.000
109	Bandar	62.806.000	Berkembang	154	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	1366	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	751.416.000
110	Bandar	62.806.000	Berkembang	160	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	1375	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	724.332.000
111	Bandar	62.806.000	Berkembang	130	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	1286	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	126.889.000
112	Bandar	62.806.000	Berkembang	160	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	1286	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	775.198.000
113	Bandar	62.806.000	Berkembang	197	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	1197	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	727.585.000
114	Bandar	62.806.000	Berkembang	206	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	1042	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	731.286.000
115	Bandar	62.806.000	Berkembang	206	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	1145	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	804.832.000
116	Bandar	62.806.000	Berkembang	172	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	572	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	84.375.000
117	Bandar	62.806.000	Berkembang	146	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	478	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	714.285.000
118	Bandar	62.806.000	Berkembang	139	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	478	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	51.479.000
119	Bandar	62.806.000	Berkembang	103	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	419	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	60.000.000
120	Bandar	62.806.000	Berkembang	125	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	1198	0.000519718	0.000519718	18	0.000518421	0.000387724	0.002472434	0.000451139	37.655319994	0.0002276888	0.0002276888	714.285.000
121	Bandar	62.806.000	Berkembang	148	Selamat Hajo	50.724.398	1	0.000519718	539	0.000519718										

No	Nama	Spesies	Luas (Ha)	Perkiraan Jumlah Individu	Spesies	Luas (Ha)	Perkiraan Jumlah Individu	Spesies	Luas (Ha)	Perkiraan Jumlah Individu
168	Timang galah	Cekau Baru	662.806.000	8	181.634.000	53.219.695.32	82			
169	Timang galah	Gugur Sempat	662.806.000	179	48.2893436	62.806.000	179			
170	Timang galah	Karang Lalit	662.806.000	139	51.5131451	62.806.000	139			
171	Timang galah	Lumpang	662.806.000	37	53.383598	62.806.000	37			
172	Timang galah	Sempang Luyung	662.806.000	86	54.3333059	62.806.000	86			
173	Timang galah	Suka Doman	662.806.000	48	45.2853577	62.806.000	48			
174	Timang galah	Timang	662.806.000	207	54.378727	62.806.000	207			
175	Timang galah	Timang Baru	662.806.000	216	45.4384387	62.806.000	216			
176	Timang galah	Timang	662.806.000	86	53.893033	62.806.000	86			
177	Timang galah	Timang	662.806.000	66	52.7862012	62.806.000	66			
178	Timang galah	Timang	662.806.000	60	50.793745	62.806.000	60			
179	Timang galah	Timang	662.806.000	82	47.7345	62.806.000	82			
180	Timang galah	Timang	662.806.000	45	50.8213743	62.806.000	45			
181	Timang galah	Timang	662.806.000	48	51.236588	62.806.000	48			
182	Timang galah	Timang	662.806.000	148	53.3543141	62.806.000	148			
183	Timang galah	Timang	662.806.000	70	48.618056	62.806.000	70			
184	Timang galah	Timang	662.806.000	376	48.5168026	62.806.000	376			
185	Timang galah	Timang	662.806.000	70	52.3450141	62.806.000	70			
186	Timang galah	Timang	662.806.000	70	53.785393	62.806.000	70			
187	Timang galah	Timang	662.806.000	371	48.6164499	62.806.000	371			
188	Timang galah	Timang	662.806.000	185	47.8096165	62.806.000	185			
189	Timang galah	Timang	662.806.000	180	48.2136625	62.806.000	180			
190	Timang galah	Timang	662.806.000	160	48.2136945	62.806.000	160			
191	Timang galah	Timang	662.806.000	215	48.2136945	62.806.000	215			
192	Timang galah	Timang	662.806.000	131	51.4527985	62.806.000	131			
193	Timang galah	Timang	662.806.000	105	53.4774631	62.806.000	105			
194	Timang galah	Timang	662.806.000	65	53.8948389	62.806.000	65			
195	Timang galah	Timang	662.806.000	387	49.2500238	62.806.000	387			
196	Timang galah	Timang	662.806.000	51	54.4866893	62.806.000	51			
197	Timang galah	Timang	662.806.000	69	53.826867	62.806.000	69			
198	Timang galah	Timang	662.806.000	69	53.826867	62.806.000	69			
199	Timang galah	Timang	662.806.000	219	43.2847313	62.806.000	219			
200	Timang galah	Timang	662.806.000	72	53.843547	62.806.000	72			
201	Timang galah	Timang	662.806.000	184	47.9486213	62.806.000	184			
202	Timang galah	Timang	662.806.000	91	54.8551744	62.806.000	91			
203	Timang galah	Timang	662.806.000	41	52.9840099	62.806.000	41			
204	Timang galah	Timang	662.806.000	123	49.8189942	62.806.000	123			
205	Timang galah	Timang	662.806.000	160	49.8189942	62.806.000	160			
206	Timang galah	Timang	662.806.000	160	49.8189942	62.806.000	160			
207	Timang galah	Timang	662.806.000	221	41.6347627	62.806.000	221			
208	Timang galah	Timang	662.806.000	98	43.5360245	62.806.000	98			
209	Timang galah	Timang	662.806.000	156	50.1315207	62.806.000	156			
210	Timang galah	Timang	662.806.000	156	52.482466	62.806.000	156			
211	Timang galah	Timang	662.806.000	203	48.3404671	62.806.000	203			
212	Timang galah	Timang	662.806.000	178	49.888948	62.806.000	178			
213	Timang galah	Timang	662.806.000	159	53.5090381	62.806.000	159			
214	Timang galah	Timang	662.806.000	212	45.4276083	62.806.000	212			
215	Timang galah	Timang	662.806.000	142	50.798603	62.806.000	142			
216	Timang galah	Timang	662.806.000	83	53.863169	62.806.000	83			
217	Timang galah	Timang	662.806.000	111	52.5206619	62.806.000	111			
218	Timang galah	Timang	662.806.000	80	52.257072	62.806.000	80			
219	Timang galah	Timang	662.806.000	61	54.830444	62.806.000	61			
220	Timang galah	Timang	662.806.000	106	52.450546	62.806.000	106			
221	Timang galah	Timang	662.806.000	138	51.0613411	62.806.000	138			
222	Timang galah	Timang	662.806.000	325	50.6547199	62.806.000	325			
223	Timang galah	Timang	662.806.000	67	53.8845199	62.806.000	67			
224	Timang galah	Timang	662.806.000	131	50.5317415	62.806.000	131			
225	Timang galah	Timang	662.806.000	183	47.8643775	62.806.000	183			
226	Timang galah	Timang	662.806.000	31	55.1205609	62.806.000	31			
227	Timang galah	Timang	662.806.000	96	52.785393	62.806.000	96			
228	Timang galah	Timang	662.806.000	232	53.170597.000	62.806.000	232			



BUPATI BENER MERIAH
ASRI KAWI

Kategori	Subkategori	Beban	30%	50%	15%	25%
Ruang Atas Desa Kab. Bener Meriah	Abdullah Per Desa	185.341.763.000				
	Abdullah Daur Per Desa	662.806.000				
	Abdullah Afrimati DT	185.341.763.000				
	Abdullah Afrimati DST	863.260.000				
Ruang Bawah Desa Kab. Bener Meriah	Abdullah Per Desa	153.770.992.000				
	Abdullah Afrimati Per Desa	2.361.243.000				
Ruang Hilir	Abdullah Per Desa	3.314.206.000				
	Abdullah Daur Per Desa	3.314.206.000				
	Abdullah Afrimati Kab. Bener Meriah	25.895.330.000				
	Abdullah Afrimati Desa	232				

185.341.763.000

232

185.341.763.000

232

185.341.763.000

232

185.341.763.000

232

185.341.763.000

232

Lampiran II : Peraturan Bupati Bener Meriah
Nomor : 42 Tahun 2019
Tanggal : 05 Desember 2019 M
08 Rabi'ul Akhir 1441 H

**PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
KABUPATEN BENER MERIAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

1. Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebersihan dan Pelestarian Lingkungan Kampung

Kegiatan ini untuk mengatasi pembuangan sampah di sembarang tempat, dianjurkan untuk membuat tempat Pembakaran Sampah dan bila memungkinkan dibuat tempat pengelolaan sampah yang bisa menghasilkan Pendapatan Kampung, selain itu Kegiatan ini juga bertujuan agar kampung menjadi bersih, tertata, indah dan rapi. Pemerintah Kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No	Kegiatan	Indikator	Output	Jumlah Dana
1	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Taman Milik Desa	1. Penanaman Bunga disepanjang pinggir jalan utama dan jalan kampung (wajah kampung) 2. Adanya Taman Kampung 3. Pembersihan rumput di sepanjang jalan kampung (wajah kampung)	Lingkungan tertata rapi dan indah	Minimal Rp. 20.000.000
2	Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	1. Adanya alat pemusnah sampah 2. Adanya alat pengelolaan sampah 3. Adanya tempat pembuangan sampah	Lingkungan kampung menjadi bersih	Minimal Rp. 25.000.000
3	Pemeliharaan Jalan Milik Kampung	Perbaikan jalan kampung yang rusak	Kualitas jalan kampung menjadi lebih baik	Sesuai kebutuhan

4	Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung	Penanaman Pohon yang bernilai ekonomis misalnya Alpukat di daerah rawan bencana	Mencegah terjadinya erosi tanah	Sesuai kebutuhan
---	--------------------------------------	---	---------------------------------	------------------

2. Pencegahan Stunting di Kampung

Stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek dibandingkan tinggi badan orang seusianya. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia 2 tahun. Dalam rang pencegahan stunting Pemerintah Kampung harus menyelenggarakan 5 (lima) Paket Layanan Pencegahan Stunting di antaranya :

1. Layanan Kesehatan Ibu dan Anak;
2. Layanan Konseling Gizi Terpadu/Terintegrasi;
3. Layanan Air Bersih;
4. Layanan Perlindungan Sosial; dan
5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No	Kegiatan	Indikator	Output	Jumlah Dana
1	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Terselenggaranya Kegiatan Posyandu di Kampung	1. Terbayarnya Insentif Kader posyandu 2. Terlaksananya kelas Ibu Hamil dan Kelas Lansia 3. Terlaksananya layanan kesehatan bagi ibu dan anak	Sesuai kebutuhan
2	Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita, Anak Sekolah dan Ibu Hamil	Adanya peningkatan gizi pada balita, anak sekolah dan ibu hamil	Adanya pemberian makanan tambahan bagi balita, anak sekolah dan ibu hamil	Minimal Rp. 18.000.000
3	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung	Terselenggaranya PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	Terbayarnya insentif guru PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ	Sesuai kebutuhan

3. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Reje Kampung dan aparturnya, serta Petue dan Anggotanya agar kualitas pelayanan pemerintahan kampung menjadi meningkat dan sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No	Kegiatan	Indikator	Output	Jumlah Dana
1	Peningkatan kapasitas Reje Kampung Bagi Rejebarudilantik.	Meningkatnya kualitas reje kampung dalam mengelola pemerintahan kampung	Pelatihan bagi reje kampung	Sesuai kebutuhan
2	Peningkatan kapasitas perangkat Kampung	Meningkatnya kualitas perangkat kampung guna menunjang roda pemerintahan kampung sehingga berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku	Pelatihan bagi perangkat kampung	Sesuai kebutuhan
3	Peningkatan kapasitas Petue	Meningkatkatnya kualitas petue sehingga dapat melakukan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan aturan yang berlaku	Pelatihan bagi petue	Sesuai kebutuhan

4. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi

Kegiatan ini diperuntukan bagi Anak putus sekolah dan atau masih sekolah dari keluarga Rumah Tangga Miskin serta Murid berprestasi (Anak sekolah setara SD, SMP dan SMA di Kampung). untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No	Kegiatan	Indikator	Output	Jumlah Dana
1	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Siswa/Siswi dari rumah tangga miskin dan berprestasi dapat melanjutkan pendidikannya	Tidak ada lagi siswa/siswi yang mengalami putus sekolah	Minimal Rp. 1.000.000/Anak /Thn

5. Kepastian Kepemilikan Identitas Hukum

Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan identitas hukum serta memastikan seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah Kabupaten Bener Meriah memiliki identitas hukum yang jelas, untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No	Kegiatan	Indikator	Output	Jumlah Dana
1	Pemberdayaan Petugas Registrasi Kampung untuk Perlindungan Data Keluarga(Kepastian Kepemilikan Identitas Hukum)	Seluruh masyarakat mempunyai kepemilikan identitas hukum	1. Terbayarnya Insentif Petugas Registrasi Kampung (PRK) 2. Terlaksananya pengurusan Identitas Hukum yang dilakukan oleh PRK	Sesuai kebutuhan

6. Pelatihan/Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa/Website Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang keterbukaan informasi, transparansi dalam pelaksanaan roda pemerintahan, kemudahan dalam penyampaian pelaporan dan kemudahan penyampaian informasi dengan memanfaatkan teknologi sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan. untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No	Kegiatan	Indikator	Output	Jumlah Dana
1	Pelatihan/Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa/Website Desa	1. Terbayarnya insentif Operator Web Kampung 2. Tersedianya informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat	1. Terlaksananya pengelolaan Web Kampung 2. Adanya keterbukaan informasi dan transparansi dalam pelaksanaan roda pemerintahan kampung	Sesuai kebutuhan

7. Produk Unggulan Kampung

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk unggulan kampung dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian kampung, untuk menunjang kegiatan tersebut pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No	Kegiatan	Indikator	Output	Jumlah Dana
1	Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Kampung	Pameran Produk Unggulan	Peningkatan perekonomian kampung	Sesuai kebutuhan

8. Literatur Pustaka Desa

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat membaca masyarakat serta menunjang proses pembelajaran anak sehingga kualitas pengetahuan anak meningkat dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi lebih baik, untuk mendukung kegiatan tersebut pemerintah kampung harus mengalokasikan dana untuk kegiatan :

No	Kegiatan	Indikator	Output	Jumlah Dana
1	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kampung (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung)	Pengadaan Buku Bacaan	Buku Bacaan	Sesuai kebutuhan
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung	Pembangunan Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/Sanggar Belajar Milik Kampung	Perpustakaan Kampung	Sesuai kebutuhan

9. Program Inovasi Kampung

Pemerintah Kampung wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan Program Inovasi Kampung sesuai dengan yang tertera dalam kartu komitmen minimal 1 Kegiatan.

BUPATI BENER MERIAH,

SARKAWI



Lampiran III : Peraturan Bupati Bener Meriah
 Nomor : 42 Tahun 2019
 Tanggal : 05 Desember 2019 M
 08 Rabi'ul Akhir 1441 H

**PROGRAM PILIHAN PENGGUNAAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
 KABUPATEN BENER MERIAH
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No	Bidang	Sub Bidang	Kode Rekening	Kegiatan	Kegiatan Prioritas Kemendesa Nomor 11 Tahun 2019
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	01.03.02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kampung (profil kependudukan dan potensi Kampung)**	1. pendataan potensi dan aset Desa 2. penyusunan profil Desa/data Desa 3. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi
			01.03.03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Kampung	penyusunan peta aset Desa
			01.03.04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga
			01.03.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kampung secara Partisipatif	1. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis, dan evaluasi kemiskinan terpadu 2. dukungan penetapan IDM
		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKampung (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	1. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa 2. penyelenggaraan musyawarah Desa

			01.04.02	Penyelenggaraan Musyawarah Kampung lainnya (musdus, rebug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Kampung)	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal 2. rebug <i>stunting</i> di Desa 3. rebug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes 4. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
			01.04.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kampung (RPJMKampung/RKPKampung,dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan arah pengembangan Desa 2. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG	Sub Bidang Pendidikan	02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**(Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif untuk Kader PAUD 2. bantuan insentif guru/pembina PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) 3. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI) 4. penyelenggaraan kelas pengasuhan/parenting bagi orangtua anak usia 0-2 tahun
			02.01.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	<ol style="list-style-type: none"> 1. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya 2. wahana permainan anak di PAUD
			02.01.03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan <i>stunting</i> di Desa

					2. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan parenting bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah
			02.01.05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**	pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI
			02.01.06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Kampung**	1. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD 2. taman belajar keagamaan 3. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak
			02.01.07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Kampung/ Sanggar Belajar Milik Kampung**	1. taman bacaan masyarakat 2. bangunan perpustakaan Desa 3. buku/bahan bacaan
			02.01.09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	peralatan kesenian dan kebudayaan
			02.01.90	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1. bantuan pendampingan kepada anak tidak sekolah (ATS) bagi warga miskin 2. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin 3. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu, minimal jenjang pendidikan menengah
		Sub Bidang Kesehatan	02.02.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kampung (PKK)/Polindes Milik Kampung (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)	1. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal 2. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll

					3. sosialisasi dan kampanye imunisasi
			02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Insentif untuk kader posyandu
			02.02.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. kampanye dan promosi gerakan makan ikan 2. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll) 3. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia 4. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa 5. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa 6. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga

					<ul style="list-style-type: none"> 7. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya 8. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan 9. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga 10. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak
			02.02.04	Penyelenggaraan Kampung Siaga Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> 1. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa 2. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura
			02.02.90	Penyediaan Makanan Sehat untuk Peningkatan Gizi Balita, Anak Sekolah dan Ibu Hamil	pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Kampung **	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pedestrian 2. jalan poros Desa

			02.03.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **	jalan pemukiman
			02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **	jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian
			02.03.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kampung **	jembatan Desa
			02.03.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **	1. penerangan lingkungan pemukiman 2. selokan 3. gorong-gorong
			02.03.19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Kampung **	1. bendungan berskala kecil 2. pembangunan atau perbaikan embung
		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	02.04.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin
			02.04.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **	sumur resapan
			02.04.11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kampung (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**	1. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama 2. air bersih berskala Desa 3. kolam untuk mata air
			02.04.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga(pipanisasi, dll) **	pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk
			02.04.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **	1. jambanisasi 2. mandi, cuci, kakus (MCK)
			02.04.15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Kampung/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**	1. tempat pembuangan sampah 2. gerobak sampah 3. kendaraan pengangkut sampah 4. mesin pengolah sampah 5. pembangunan bank sampah Desa 6. pengolahan limbah sampah 7. pengelolaan sampah berskala rumah tangga

			02.04.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drainase 2. pengelolaan sarana pengolahan air limbah 3. pelatihan pengolahan limbah
			02.04.17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung**	pembangunan ruang terbuka hijau
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		02.05.01	Pengelolaan Hutan Milik Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan hutan Desa 2. pengelolaan hutan adat 3. hutan kemasyarakatan 4. hutan tanaman rakyat 5. kemitraan kehutanan
			02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. pencegahan kebakaran hutan 2. pembibitan tanaman keras 3. pengelolaan usaha hutan Desa 4. pengelolaan usaha hutan sosial 5. pembibitan pohon langka 6. reboisasi
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika		02.06.03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal	jaringan internet untuk warga Desa
			02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Kampung (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)	sosialisasi penggunaan dana Desa
			02.06.90	Pelatihan/Pengelolaan/Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa/Website Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. website Desa 2. sistem informasi Desa 3. pengembangan sistem informasi Desa (SID) 4. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital 5. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik 6. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat

9

		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	02.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Kampung **	<ol style="list-style-type: none"> 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro 2. pembangkit listrik tenaga diesel 3. pembangkit listrik tenaga matahari 4. pembangkit listrik tenaga angin 5. instalasi biogas 6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN) 7. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas 8. pembuatan bioethanol dari ubi kayu 9. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel 10. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin 11. pengelolaan energi tenaga matahari 12. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari
		Sub Bidang Pariwisata	02.08.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik	<ol style="list-style-type: none"> 1. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata 2. gazebo 3. pagar pembatas 4. kios cenderamata 5. pusat jajanan kuliner 6. pembuatan media promosi (brosur, leaflet, audio visual)
			02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan pemandu Wisata 2. Interpretasi wisata 3. Pelatihan Bahasa Asing 4. Pelatihan pengelolaan Desa Wisata
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN KAMPUNG	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	03.02.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya

					2. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga, dan pendidikan non formal lainnya
		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	03.03.05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Kampung**	Pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa
		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	03.04.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif untuk kader pembangunan manusia (KPM) 2. pelatihan untuk kader pembangunan manusia (KPM) 3. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa
			03.04.04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) 2. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	04.01.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Kampung**	<ol style="list-style-type: none"> 1. kolam ikan 2. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air) 3. kolam budidaya 4. pelatihan pembenihan ikan 5. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan
		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	04.02.01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. penggilingan padi 2. penepung biji-bijian
			04.02.02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)	<ol style="list-style-type: none"> 1. kandang ternak 2. mesin pakan ternak 3. mesin penetas telur 4. pencacah pakan ternak

					<ul style="list-style-type: none"> 5. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa 6. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan 7. pengadaan bibit/induk ternak 8. pengadaan pakan ternak
			04.02.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Kampung (Lumbung Kampung, dll)	<ul style="list-style-type: none"> 1. perbenihan tanaman pangan 2. pengadaan pupuk
			04.02.05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	<ul style="list-style-type: none"> 1. sosialisasi TTG 2. Percontohan TTG untuk produksi pertanian 3. pelatihan teknologi tepat guna
			04.02.06	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	irigasi Desa
		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	04.04.01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> 1. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang 2. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes 3. pelatihan bagi kader Desa tentang gender
			04.04.02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> 1. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak 2. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja 3. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak

ef

					<ul style="list-style-type: none"> 4. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak, dan pengorganisasian 5. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga, dan isu anak lainnya
			04.04.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)	<ul style="list-style-type: none"> 1. alat bantu penyandang disabilitas 2. Sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas 3. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas 4. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus
			04.04.90	Pemberdayaan Petugas Registrasi Kampung untuk Perlindungan Data Keluarga (Kepastian Kepemilikan Identitas Hukum)	advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil
		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	04.06.01	Pembentukan BUMKampung (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMKampung)	pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
			04.06.90	Penyertaan Modal BUM Kampung	<ul style="list-style-type: none"> 1. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama 2. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama
			04.06.92	Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Kampung	<ul style="list-style-type: none"> 1. mesin jahit 2. peralatan bengkel kendaraan bermotor

					<ol style="list-style-type: none"> 3. mesin penepung ikan 4. mesin penepung ketela pohon 5. mesin bubut untuk mebeler 6. mesin <i>packaging</i> kemasan 7. roaster kopi 8. mesin percetakan 9. mesin sangrai kopi 10. pemotong/pengiris buah dan sayuran 11. pompa air 12. traktor mini 13. pelatihan pengelolaan air minum 14. pengelolaan air minum 15. pengelolaan pariwisata Desa 16. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan) 17. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat 18. kerjasama perdagangan antar Desa 19. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga 20. Pelatihan teknik pemasaran online
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	04.07.02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Kampung/Kios milik Kampung **	<ol style="list-style-type: none"> 1. pasar Desa 2. pasar sayur 3. pasar hewan 4. tempat pelelangan ikan 5. toko <i>online</i>
		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	04.07.04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	<ol style="list-style-type: none"> 1. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan

					<ol style="list-style-type: none"> 2. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media <i>online</i> atau <i>offline</i> 3. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa 4. pembentukan usaha ekonomi masyarakat 5. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan 6. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat 7. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan 8. pelatihan industri rumahan
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KAMPUNG	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	05.01.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. kegiatan tanggap darurat bencana alam 2. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam 3. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam 4. P3K untuk bencana 5. penyediaan layanan informasi tentang bencana 6. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana 7. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana

					8. pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi
			05.02.01	Penanganan Keadaan Darurat	Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa

S **BUPATI BENER MERIAH,** *h*

A **SARKAWI**

h